



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 521 / 361 / 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG LAINNYA SUMBER DANA DAU TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran Tahun 2025, perlu menetapkan lokasi kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya sumber dan DAU Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f 9

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Survey dan Verifikasi Rencana Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur serta sarana dan prasarana pendukung lainnya usulan sumber Dana DAU/DOKA Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025 Nomor 521.23/DISPAN-AGARA/2024 tanggal 17 Desember 2024.

2. Surat Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 521/41/DISPAN-AGARA/2025 tanggal 26 Mei 2025 Perihal Permohonan Penerbitan SK Lokasi Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Sarana Prasarana dan Pendukung Lainnya sumber dana DOKA Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG LAINNYA SUMBER DANA DAU TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Alokasi Umum (DAU) pada Satuan Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : Juli 2025



BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tenggara.



f 4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 521 / 361/2025
TANGGAL : Juli 2025

**LOKASI PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA
PENDUKUNG LAINNYA SUMBER DAU TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	GAPOKTAN	DESA	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	KT.Melati	Semadam Awal	Semadam	
2.	Kelompok Tani Pakat Maju	Lawe Tungkal	Tanoh Alas	
3.	Nurul Huda	Salim Pinim I	Tanoh Alas	

BUPATI ACEH TENGGARA

H. M. SALIM FAKHRY